



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**DAN**

**BANGKA FLORA SOCIETY**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PELAKSANAAN PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN  
TINGGI DALAM Mendukung PElestarian Sumber Daya Alam Lokal**

Nomor : 1023/UN50.1.4/KS/2023

Nomor : 016a/BFS-SKB-03/04/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tujuh**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (07-04-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Riwan Kusmiadi** : Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 23.28/UN50/KP/XII/2021, tanggal 28 Desember 2021, berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dian Rossana Anggraini** : **Ketua** Bangka Flora Society, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 012/SK-01/2020 Tanggal 14 Februari 2020, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Bangka Flora Society, berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No 59. Kelurahan Bukit Betung, Sungailiat- Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Fakultas yang terdapat pada Universitas Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Non Struktural berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam kegiatan konservasi tumbuhan Babel.
- c. bahwa Universitas Bangka Belitung dan Bangka Flora Society telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor ..... (UBB) dan Nomor 016/BFS-SKB-03/04/2023 (BFS) tentang **PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Program Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pelestarian Sumber Daya Alam Lokal, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan **PARA PIHAK** dalam mendukung Pelestarian Sumber Daya Alam Lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu
  - a. meningkatkan sinergitas, peran, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove; dan
  - b. memanfaatkan potensi, kemampuan, teknologi, dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pelestarian sumber daya alam lokal;
- b. penerapan studi pengembangan sosial dan ekonomi;
- c. penyelenggaraan praktisi mengajar;
- d. pertukaran data untuk keperluan penelitian dan pengabdian;
- e. pemanfaatan lokasi untuk riset dan pengabdian mahasiswa;
- f. penyelenggaraan seminar/konferensi ilmiah;

- g. peningkatan sumber daya manusia;
- h. penyelenggaraan program merdeka belajar kampus merdeka; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati oleh **para pihak**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Jumlah dan jenis kegiatan kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama akan ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Implementasi dari Perjanjian Kerja Sama mengenai jumlah, jenis kegiatan, waktu, tempat pelaksanaan dan hal teknis lainnya selanjutnya diatur lebih lanjut dengan *Implementasi Arrangement* (IA) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

### **PASAL 5 ANGGARAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

**PIHAK PERTAMA:**

Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung  
Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten  
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

U.p : Sugeng Siswanto selaku Koordinator Administrasi  
Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian, Perikanan  
dan, Biologi Universitas Bangka Belitung  
Telepon : 081273554747  
Faksimile : (0717) 421303  
E-mail : fppb@ubb.ac.id

**PIHAK KEDUA :**

Bangka Flora Society  
Jl. P. Diponegoro No 59. Kelurahan Bukit Betung, Sungailiat- Bangka,  
Kepulauan Bangka Belitung 33215

U.p : Sekretaris Bangka Flora Society  
Telepon : 08127886885  
Faksimile : -  
E-mail : fahmiandika221122@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 10**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat lebih lanjut satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama pada tingkat jurusan/program studi yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi**  
**Universitas Bangka Belitung**  
**Dekan,**



**Riwan Kusmiadi**

**PIHAK KEDUA**

**Bangka Flora Society,**  
**Ketua,**



**Dian Rossana Anggraini**